

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### izin usaha tanaman pangan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Email Pemohon
4. Nomor HP yang aktif
5. IMB

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpstpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpstpnaker.lampungbaratkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku Usaha wajib mendaftarkan badan usahanya melalui aplikasi OSS ( Online Single Submission)
2. Lembaga OSS menerbitkan NIB ( Nomor Induk Berusaha )
3. Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen melalui OSS a. Pemenuhan Komitmen untuk izin Usaha Tanaman Pangan untuk proses Produksi tanaman pangan berupa rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati ( KKH ) jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika b. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha Tanaman pangan untuk Penanganan pascapanen tanaman pangan dan ketepatan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen berupa : (1) keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah, (@) rekomendasi Hayati ( KKH ) jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika c. Pemenuhan komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Perbenihan tanaman pangan berupa : (1) dokumen jenis komoditi dan kapasitas produksi benih, (2) rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari Komisi Keamanan Hayati ( KKH) jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
4. Dalam rangka proses dokumen pemenuhan komitmen, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Tim Teknis
5. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 7 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara lengkap dan benar
6. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen kepada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
7. Atas persetujuan atau Penolakan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan notifikasi ke system OSS
8. Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke system OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari
9. Atas notifikasi persetujuan, lembaga OSS mengeluarkan izin usaha tanaman pangan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : [perizinan.lampungbaratkab@gmail.com](mailto:perizinan.lampungbaratkab@gmail.com)
3. [dpmpnaker.lampungbarat.go.id](http://dpmpnaker.lampungbarat.go.id)
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan